



PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 11 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 1 TAHUN 2024 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya beban serta tanggung jawab terhadap pengawasan dan pelayanan di bidang transportasi pada sejumlah jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu mengubah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 213);
6. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 101 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 928);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NOMOR PM 1 TAHUN 2024 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 4A dan Pasal 4B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Kelas jabatan bagi jabatan di lingkungan unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dan telah mendapatkan remunerasi mengacu pada peraturan penetapan kelas jabatan sesuai pedoman yang ditetapkan Kementerian Keuangan.

Pasal 4B

- (1) Penyesuaian tunjangan kinerja dengan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terhitung mulai sejak pegawai yang bersangkutan menduduki jabatan sesuai dengan surat pernyataan melaksanakan tugas/surat pernyataan menduduki jabatan.

- (2) Waktu dan prosedur pembayaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2025

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

DUDY PURWAGANDHI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 11 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 1 TAHUN 2024 TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

A. KELAS JABATAN BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA, JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT

I. KELAS JABATAN BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Sekretaris Jenderal	17
2.	Direktur Jenderal Perhubungan Darat	17
3.	Direktur Jenderal Perhubungan Laut	17
4.	Direktur Jenderal Perhubungan Udara	17
5.	Direktur Jenderal Perkeretaapian	17
6.	Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda	17
7.	Inspektur Jenderal	17
8.	Kepala Badan Kebijakan Transportasi	17
9.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	17
10.	Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi	16
11.	Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi	16
12.	Staf Ahli Bidang Logistik	16
13.	Staf Ahli Bidang Kawasan dan Lingkungan	16
14.	Staf Ahli Bidang Keselamatan Transportasi	16

II. KELAS JABATAN BAGI STAF KHUSUS

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Hubungan Internasional	16
2.	Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Hubungan Antar Lembaga	16

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
3.	Staf Khusus Bidang Pengawasan dan Keamanan Transportasi	16
4.	Staf Khusus Bidang Investasi Transportasi	16
5.	Staf Khusus Bidang Transportasi Berkelanjutan	16

III. KELAS JABATAN BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
a. BIRO PERENCANAAN		
1.	Kepala Biro Perencanaan	15
2.	Kepala Bagian Rencana	13
3.	Kepala Bagian Program	13
4.	Kepala Bagian Pentarifan dan Pelaporan	13
5.	Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi	13
b. BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI		
1.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	15
2.	Kepala Bagian Perencanaan Sumber Daya Manusia	13
3.	Kepala Bagian Manajemen Talenta Sumber Daya Manusia	13
4.	Kepala Bagian Karier Sumber Daya Manusia	13
5.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	13
c. BIRO KEUANGAN		
1.	Kepala Biro Keuangan	15
2.	Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran	13
3.	Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	13
4.	Kepala Bagian Perbendaharaan	13

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
5.	Kepala Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak	13
d. BIRO HUKUM		
1.	Kepala Biro Hukum	15
2.	Kepala Bagian Peraturan Transporasi Darat dan Perkeretaapian	13
3.	Kepala Bagian Peraturan Transporasi Laut	13
4.	Kepala Bagian Peraturan Transportasi Udara, Integrasi Transportasi, Multimoda dan Penunjang	13
5.	Kepala Bagian Perjanjian dan Advokasi	13
e. BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA		
1.	Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	15
2.	Kepala Bagian Perencanaan Strategis Pengadaan dan Tata Kelola	13
3.	Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan	13
4.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Pasar Digital Pengadaan	13
5.	Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara	13
f. BIRO UMUM		
1.	Kepala Biro Umum	15
2.	Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan	13
3.	Kepala Bagian Kearsipan	13
4.	Kepala Bagian Rumah Tangga	13
5.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	13
6.	Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri	10
7.	Kepala Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri	10
8.	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal	10

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
9.	Kepala Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri	10
10.	Kepala Subbagian Keprotokolan	10
g. BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK		
1.	Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik	15
2.	Kepala Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi	13
3.	Kepala Bagian Pemberitaan dan Pengelolaan Media Sosial	13
4.	Kepala Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi	13
h. PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI		
1.	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	15
2.	Kepala Bidang Perencanaan Strategi dan Pengelolaan Data	13
3.	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi dan Keamanan Informasi	13
4.	Kepala Bidang Layanan dan Sistem Informasi	13
5.	Kepala Bagian Tata Usaha	13
i. PUSAT PENGELOLAAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN		
1.	Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan	15
2.	Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi	13
3.	Kepala Bidang Tata Kelola Pelayanan Transportasi	13
4.	Kepala Bagian Tata Usaha	13
j. PUSAT FASILITASI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN INTERNASIONAL		
1.	Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional	15
2.	Kepala Bidang Hubungan Dalam Negeri, Bilateral dan Subregional	13
3.	Kepala Bidang Hubungan Multilateral	13
4.	Kepala Bagian Tata Usaha	13

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
k. PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI		
1.	Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi	15
2.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pembentukan Jabatan Fungsional Transportasi	13
3.	Kepala Bidang Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi	13
4.	Kepala Bidang Pengembangan Karier dan Kelembagaan Jabatan Fungsional Transportasi	13
5.	Kepala Bagian Tata Usaha	13
1. PUSAT PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI		
1.	Kepala Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi	15
2.	Kepala Bidang Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkotaan	13
3.	Kepala Bidang Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Laut dan Penunjang	13
4.	Kepala Bidang Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Udara dan Perkeretaapian	13
5.	Kepala Bagian Tata Usaha	13
m. MAHKAMAH PELAYARAN		
1.	Ketua Mahkamah Pelayaran	15
2.	Sekretaris Mahkamah Pelayaran	12
3.	Kepala Subbagian Umum	9
4.	Kepala Subbagian Administrasi Perkara dan Persidangan	9
n. SEKRETARIAT KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI		
1.	Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi	15
2.	Kepala Bagian Tata Usaha	13
3.	Kepala Bagian Pelayanan Investigasi Kecelakaan Transportasi	13
4.	Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama	13

IV. KELAS JABATAN BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
a. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT		
1.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	15
2.	Kepala Bagian Perencanaan	13
3.	Kepala Bagian Keuangan	13
4.	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	13
5.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	13
6.	Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum	13
b. DIREKTORAT LALU LINTAS JALAN		
1.	Direktur Lalu Lintas Jalan	15
2.	Kepala Subdirektorat Lalu Lintas Perkotaan	13
3.	Kepala Subdirektorat Lalu Lintas Antar Kota	13
4.	Kepala Subdirektorat Perlengkapan Jalan	13
5.	Kepala Subdirektorat Analisis Dampak Lalu Lintas	13
6.	Kepala Subdirektorat Pengendalian Operasional	13
c. DIREKTORAT ANGKUTAN JALAN		
1.	Direktur Angkutan Jalan	15
2.	Kepala Subdirektorat Angkutan Dalam Trayek	13
3.	Kepala Subdirektorat Angkutan Tidak Dalam Trayek	13
4.	Kepala Subdirektorat Angkutan Perkotaan	13
5.	Kepala Subdirektorat Angkutan Barang	13

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
d. DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN		
1.	Direktur Prasarana Transportasi Jalan	15
2.	Kepala Subdirektorat Terminal Penumpang	13
3.	Kepala Subdirektorat Terminal Barang	13
4.	Kepala Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	13
5.	Kepala Subdirektorat Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Jalan	13
e. DIREKTORAT SARANA DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN		
1.	Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	15
2.	Kepala Subdirektorat Uji Tipe Kendaraan Bermotor	13
3.	Kepala Subdirektorat Uji Berkala Kendaraan Bermotor	13
4.	Kepala Subdirektorat Manajemen Keselamatan	13
5.	Kepala Subdirektorat Diseminasi dan Kemitraan Keselamatan	13
f. DIREKTORAT SARANA, PRASARANA, DAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN		
1.	Direktur Sarana, Prasarana, dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	15
2.	Kepala Subdirektorat Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	13
3.	Kepala Subdirektorat Sarana Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	13
4.	Kepala Subdirektorat Prasarana Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	13
5.	Kepala Subdirektorat Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	13

V. KELAS JABATAN BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
a. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT		
1.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	15
2.	Kepala Bagian Perencanaan	13
3.	Kepala Bagian Keuangan	13
4.	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	13
5.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	13
6.	Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama	13
7.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum	13
b. DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT		
1.	Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut	15
2.	Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri	13
3.	Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Luar Negeri	13
4.	Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait	13
5.	Kepala Subdirektorat Pengembangan Usaha Angkutan Laut	13
6.	Kepala Subdirektorat Sistem Informasi dan Sarana Prasarana Angkutan Laut	13
c. DIREKTORAT KEPELABUHANAN		
1.	Direktur Kepelabuhanan	15
2.	Kepala Subdirektorat Perencanaan Kepelabuhanan	13
3.	Kepala Subdirektorat Perancangan dan Program Kepelabuhanan	13
4.	Kepala Subdirektorat Kepengusahaan Kepelabuhanan	13
5.	Kepala Subdirektorat Pengendalian Kepelabuhanan	13

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
6.	Kepala Subdirektorat Manajemen Informasi dan Operasional Kepelabuhanan	13
d. DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN		
1.	Direktur Perkapalan dan Kepelautan	15
2.	Kepala Subdirektorat Rancang Bangun, Stabilitas dan Garis Muat Kapal	13
3.	Kepala Subdirektorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal	13
4.	Kepala Subdirektorat Keselamatan Kapal	13
5.	Kepala Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan	13
6.	Kepala Subdirektorat Kepelautan	13
e. DIREKTORAT KENAVIGASIAN		
1.	Direktur Kenavigasian	15
2.	Kepala Subdirektorat Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Bengkel Kenavigasian	13
3.	Kepala Subdirektorat Telekomunikasi Pelayaran	13
4.	Kepala Subdirektorat Armada dan Pangkalan Kenavigasian	13
5.	Kepala Subdirektorat Penataan Alur dan Perlintasan	13
6.	Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Kenavigasian	13
f. DIREKTORAT KESATUAN PENGAWASAN LAUT DAN PELAYARAN		
1.	Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran	15
2.	Kepala Subdirektorat Sarana dan Prasarana	13
3.	Kepala Subdirektorat Pengamanan	13
4.	Kepala Subdirektorat Tertib Berlayar	13
5.	Kepala Subdirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air	13
6.	Kepala Subdirektorat Pengawasan Kepatuhan Internal, Patroli dan Penegakan Hukum	13

VI. KELAS JABATAN BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
a. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA		
1.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	15
2.	Kepala Bagian Perencanaan	13
3.	Kepala Bagian Keuangan	13
4.	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	13
5.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	13
6.	Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama	13
7.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum	13
b. DIREKTORAT ANGKUTAN UDARA		
1.	Direktur Angkutan Udara	15
2.	Kepala Subdirektorat Standardisasi dan Kerja Sama Angkutan Udara	13
3.	Kepala Subdirektorat Pembinaan Pengusahaan dan Tarif Angkutan Udara	13
4.	Kepala Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Berjadwal	13
5.	Kepala Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Bukan Niaga	13
6.	Kepala Subdirektorat Sistem Informasi dan Layanan Angkutan Udara	13
c. DIREKTORAT BANDAR UDARA		
1.	Direktur Bandar Udara	15
2.	Kepala Subdirektorat Standardisasi Keselamatan Bandar Udara	13
3.	Kepala Subdirektorat Tatanan Kebandarudaraan dan Lingkungan	13
4.	Kepala Subdirektorat Prasarana Bandar Udara	13
5.	Kepala Subdirektorat Peralatan dan Pelayanan Darurat Bandar Udara	13

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
6.	Kepala Subdirektorat Sistem Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bandar Udara	13
d. DIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN		
1.	Direktur Keamanan Penerbangan	15
2.	Kepala Subdirektorat Standardisasi dan Kerja Sama Keamanan Penerbangan	13
3.	Kepala Subdirektorat Personel Keamanan Penerbangan	13
4.	Kepala Subdirektorat Penanganan Kargo dan Fasilitas Keamanan Penerbangan	13
5.	Kepala Subdirektorat Penilaian Risiko dan Kendali Mutu Keamanan Penerbangan	13
6.	Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Penerbangan	13
e. DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN		
1.	Direktur Navigasi Penerbangan	15
2.	Kepala Subdirektorat Standardisasi dan Prosedur Navigasi Penerbangan	13
3.	Kepala Subdirektorat Operasi Navigasi Penerbangan	13
4.	Kepala Subdirektorat Teknik Navigasi Penerbangan	13
5.	Kepala Subdirektorat Personel Navigasi Penerbangan	13
6.	Kepala Subdirektorat Pengawasan dan Data Keselamatan Navigasi Penerbangan	13
f. DIREKTORAT KELAIKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA		
1.	Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	15
2.	Kepala Subdirektorat Standardisasi Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	13
3.	Kepala Subdirektorat Sertifikasi Pesawat Udara	13
4.	Kepala Subdirektorat Personel Perawatan dan Pengoperasian Pesawat Udara	13
5.	Kepala Subdirektorat Kelaikudaraan	13
6.	Kepala Subdirektorat Operasi Pesawat Udara	13

VII. KELAS JABATAN BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
a. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN		
1.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian	15
2.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	13
3.	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi	13
4.	Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum	13
b. DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API		
1.	Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	15
2.	Kepala Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Jaringan	13
3.	Kepala Subdirektorat Lalu Lintas	13
4.	Kepala Subdirektorat Angkutan	13
5.	Kepala Subdirektorat Kepengusahaan Perkeretaapian	13
6.	Kepala Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Perkeretaapian	13
c. DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN		
1.	Direktur Prasarana Perkeretaapian	15
2.	Kepala Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I	13
3.	Kepala Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II	13
4.	Kepala Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api	13
5.	Kepala Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api	13
6.	Kepala Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api	13
d. DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN		
1.	Direktur Sarana Perkeretaapian	15
2.	Kepala Subdirektorat Pengembangan Sarana	13

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
3.	Kepala Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Perawatan Sarana	13
4.	Kepala Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara	13
5.	Kepala Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I	13
6.	Kepala Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II	13
e. DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN		
1.	Direktur Keselamatan Perkeretaapian	15
2.	Kepala Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan	13
3.	Kepala Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan	13
4.	Kepala Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan	13
5.	Kepala Subdirektorat Sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Akreditasi Kelembagaan	13
6.	Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Penegakan Hukum	13

VIII. KELAS JABATAN BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
a. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA		
1.	Sekretaris Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi Dan Multimoda	15
2.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	13
3.	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Umum	13
4.	Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat	13
b. DIREKTORAT PRASARANA INTEGRASI TRANSPORTASI ANTARMODA		
1.	Direktur Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda	15
2.	Kepala Subdirektorat Integrasi Simpul dan Jaringan Antarmoda	13
3.	Kepala Subdirektorat Fasilitas Pendukung Integrasi Antarmoda	13

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
4.	Kepala Subdirektorat Integrasi Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit	13
c. DIREKTORAT SISTEM DAN LAYANAN INTEGRASI TRANSPORTASI ANTARMODA		
1.	Direktur Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	15
2.	Kepala Subdirektorat Sistem Informasi Integrasi Transportasi Antarmoda	13
3.	Kepala Subdirektorat Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	13
4.	Kepala Subdirektorat Strategi dan Pengembangan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda	13
d. DIREKTORAT MULTIMODA		
1.	Direktur Multimoda	15
2.	Kepala Subdirektorat Prasarana Multimoda	13
3.	Kepala Subdirektorat Pengembangan Layanan Multimoda	13
4.	Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Pengendalian Multimoda	13

IX. KELAS JABATAN BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
a. SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL		
1.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	15
2.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	13
3.	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum	13
b. INSPEKTORAT I		
1.	Inspektur I	15
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
c. INSPEKTORAT II		
1.	Inspektur II	15
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
d. INSPEKTORAT III		
1.	Inspektur III	15
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
e. INSPEKTORAT IV		
1.	Inspektur IV	15
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10
f. INSPEKTORAT INVESTIGASI		
1.	Inspektur Investigasi	15
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10

X. KELAS JABATAN BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
a. SEKRETARIAT BADAN		
1.	Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi	15
2.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	13
3.	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi	13
4.	Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum	13

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
b. PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI		
1.	Kepala Pusat Kebijakan Sarana Transportasi	15
2.	Kepala Bidang Kebijakan Sarana Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	13
3.	Kepala Bidang Kebijakan Sarana Transportasi Pelayaran dan Penerbangan	13
c. PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA		
1.	Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda	15
2.	Kepala Bidang Kebijakan Prasarana Transportasi Jalan, Perkeretaapian, dan Integrasi Moda	13
3.	Kepala Bidang Kebijakan Prasarana Transportasi Pelayaran dan Penerbangan	13
d. PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN TRANSPORTASI		
1.	Kepala Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	15
2.	Kepala Bidang Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	13
3.	Kepala Bidang Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Pelayaran dan Penerbangan	13
e. PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI		
1.	Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	15
2.	Kepala Bidang Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jalan dan Perkertaapian	13
3.	Kepala Bidang Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Pelayaran dan Penerbangan	13

XI. KELAS JABATAN BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
a. SEKRETARIAT BADAN		
1.	Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan	15
2.	Kepala Bagian Perencanaan	13
3.	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi	13
4.	Kepala Bagian Keuangan	13
5.	Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum	13
b. PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN DARAT		
1.	Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat	15
2.	Kepala Bidang Pendidikan	13
3.	Kepala Bidang Pelatihan	13
4.	Kepala Bagian Umum	13
c. PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN LAUT		
1.	Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut	15
2.	Kepala Bidang Pendidikan	13
3.	Kepala Bidang Pelatihan	13
4.	Kepala Bagian Umum	13
d. PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN UDARA		
1.	Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara	15

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
2.	Kepala Bidang Pendidikan	13
3.	Kepala Bidang Pelatihan	13
4.	Kepala Bagian Umum	13
e. PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PERHUBUNGAN		
1.	Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan	15
2.	Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur	13
3.	Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional	13
4.	Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Manajerial	13
5.	Kepala Bagian Umum	13

B. KELAS JABATAN BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

I. KELAS JABATAN BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
a.	BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR	
1.	Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor	13
2.	Kepala Subbagian Keuangan dan Tata Usaha	9
3.	Kepala Seksi Pelayanan	9
4.	Kepala Seksi Sarana dan Prasana Pengujian	9
5.	Kepala Seksi Penjaminan Mutu	9
6.	Kepala Satuan Pemeriksaan Intern (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional Auditor)	9
7.	Kepala Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
b. BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS I		
1.	Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I	15
2.	Kepala Bagian Tata Usaha	12
3.	Kepala Bidang Prasarana	12
4.	Kepala Bidang Sarana dan Angkutan	12
5.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan	12
6.	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Umum	9
7.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	9
8.	Kepala Seksi Prasarana Jalan	9
9.	Kepala Seksi Prasarana Sungai, Danau dan Penyeberangan	9
10.	Kepala Seksi Sarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	9
11.	Kepala Seksi Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	9
12.	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	9
13.	Kepala Seksi Pengawasan	9
c. BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II		
1.	Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II	13
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
3.	Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	9
4.	Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	9
5.	Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan, dan Pengawasan	9
d. BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III		
1.	Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III	11
e. KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN DANAU TOBA		
1.	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba	10

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
f.	KANTOR TERMINAL TIPE A TIRTONADI	
1.	Kepala Kantor Terminal Tipe A Tirtonadi	11

II. KELAS JABATAN BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN PENGAWAS, DAN JABATAN FUNGSIONAL/ JABATAN PELAKSANA DENGAN TUGAS TAMBAHAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
a.	KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA	
1.	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama	15
2.	Kepala Bagian Tata Usaha	12
3.	Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan	12
4.	Kepala Bidang Lalu Lintas, Angkutan Laut dan Kepelabuhanan	12
5.	Kepala Bidang Perkapalan dan Kepelautan	12
6.	Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Perlengkapan	9
7.	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hubungan Masyarakat	9
8.	Kepala Seksi Pengawasan Bandar	9
9.	Kepala Seksi Pengawasan Kelaiklautan Kapal	9
10.	Kepala Seksi Patroli dan Penindakan	9
11.	Kepala Seksi Lalu Lintas	9
12.	Kepala Seksi Angkutan Laut	9
13.	Kepala Seksi Kepelabuhanan	9
14.	Kepala Seksi Rancang Bangun dan Status Hukum Kapal	9
15.	Kepala Seksi Keselamatan Kapal dan Pencegahan Pencemaran	9
16.	Kepala Seksi Kepelautan	9

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
b. KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I		
1.	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I	15
2.	Kepala Bagian Tata Usaha	12
3.	Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal	12
4.	Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli	12
5.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan	12
6.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Keuangan	9
7.	Kepala Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat	9
8.	Kepala Seksi Status Hukum Kapal	9
9.	Kepala Seksi Sertifikasi Kapal	9
10.	Kepala Seksi Keselamatan Berlayar	9
11.	Kepala Seksi Penjagaan, Patroli dan Penyidikan	9
12.	Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut	9
13.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan	9
14.	Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Jasa Kepelabuhanan	9
c. KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II		
1.	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II	13
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
3.	Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal	9
4.	Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli	9
5.	Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan	9

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
d. KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS III		
1.	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III	13
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
3.	Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal	9
4.	Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli	9
5.	Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan	9
e. KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV		
1.	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV	11
f. KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS I		
1.	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I	13
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
3.	Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Pelayanan Jasa	9
4.	Kepala Seksi Fasilitas Pelabuhan dan Ketertiban	9
5.	Kepala Seksi Kesyahbandaran	9
g. KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II		
1.	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II	10
h. KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III		
1.	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III	10
i. KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KHUSUS BATAM		
1.	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam	15

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
2.	Kepala Bagian Tata Usaha	12
3.	Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal	12
4.	Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Penegakan Hukum	12
5.	Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut, serta Tata Kelola Kepelabuhanan	12
6.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	9
7.	Kepala Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat	9
8.	Kepala Seksi Sertifikasi Kelaiklautan Kapal	9
9.	Kepala Seksi Status Hukum Kapal dan Kepelautan	9
10.	Kepala Seksi Keselamatan Berlayar	9
11.	Kepala Seksi Penjagaan dan Penegakan Hukum	9
12.	Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut	9
13.	Kepala Seksi Tata Kelola dan Kepelabuhanan	9
j. DISTRIK NAVIGASI TIPE A KELAS I		
1.	Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas I	15
2.	Kepala Bagian Tata Usaha	12
3.	Kepala Bidang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Armada	12
4.	Kepala Bidang Alur Pelayaran dan Telekomunikasi Pelayaran	12
5.	Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan	9
6.	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat	9
7.	Kepala Seksi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	9
8.	Kepala Seksi Armada	9
9.	Kepala Seksi Alur Pelayaran	9
10.	Kepala Seksi Telekomunikasi Pelayaran	9

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
k. DISTRIK NAVIGASI TIPE A KELAS II		
1.	Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas II	13
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
3.	Kepala Seksi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Armada	9
4.	Kepala Seksi Alur Pelayaran dan Telekomunikasi Pelayaran	9
1. DISTRIK NAVIGASI TIPE A KELAS III		
1.	Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas III	13
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
3.	Kepala Seksi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Armada	9
4.	Kepala Seksi Alur Pelayaran dan Telekomunikasi Pelayaran	9
m. DISTRIK NAVIGASI TIPE B		
1.	Kepala Distrik Navigasi Tipe B	15
2.	Kepala Bagian Tata Usaha	12
3.	Kepala Bidang Layanan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Armada	12
4.	Kepala Bidang Layanan Alur Pelayaran dan Telekomunikasi Pelayaran	12
5.	Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan	9
6.	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat	9
7.	Kepala Seksi Layanan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	9
8.	Kepala Seksi Armada	9
9.	Kepala Seksi Layanan Alur Pelayaran	9
10.	Kepala Seksi Layanan Telekomunikasi Pelayaran	9
n. DISTRIK NAVIGASI TIPE B (BADAN LAYANAN UMUM)		
1.	Kepala Distrik Navigasi Tipe B	15

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
2.	Kepala Bagian Keuangan dan Umum	12
3.	Kepala Bidang Layanan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Armada	12
4.	Kepala Bidang Layanan Alur Pelayaran dan Telekomunikasi Pelayaran	12
5.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	9
6.	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Umum	9
7.	Kepala Seksi Layanan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	9
8.	Kepala Seksi Layanan Armada	9
9.	Kepala Seksi Layanan Alur Pelayaran	9
10.	Kepala Seksi Layanan Telekomunikasi Pelayaran	9
11.	Kepala Satuan Pemeriksaan Intern (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional Auditor)	9
12.	Kepala Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
o. PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI KELAS I		
1.	Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I	13
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
3.	Kepala Seksi Operasi	9
4.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	9
p. PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI KELAS II		
1.	Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II	11
q. BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN		
1.	Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran	13

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
2.	Kepala Subbagian Keuangan dan Tata Usaha	9
3.	Kepala Seksi Kesehatan Pelaut dan Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran	9
4.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kerja Pelayaran	9
5.	Kepala Satuan Pemeriksaan Intern (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional Auditor)	9
6.	Kepala Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
r. BALAI TEKNOLOGI KESELAMATAN PELAYARAN		
1.	Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran	13
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
3.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	9
4.	Kepala Seksi Rancang Bangun	9

III. KELAS JABATAN BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN PENGAWAS, DAN JABATAN FUNGSIONAL/ JABATAN PELAKSANA DENGAN TUGAS TAMBAHAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
a. KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I UTAMA		
1.	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Utama	15
2.	Kepala Bagian Tata Usaha	12
3.	Kepala Bidang Teknik dan Operasi	12
4.	Kepala Bidang Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat	12
5.	Kepala Bidang Pelayanan dan Kerja Sama	12
6.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	9

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
7.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	9
8.	Kepala Seksi Teknik Bandar Udara	9
9.	Kepala Seksi Operasi Bandar Udara	9
10.	Kepala Seksi Keamanan Penerbangan	9
11.	Kepala Seksi Pelayanan Darurat	9
12.	Kepala Seksi Pelayanan	9
13.	Kepala Seksi Kerja Sama	9
14.	Kepala Satuan Pemeriksaan Intern (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional Auditor)	9
b. KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I		
1.	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I	13
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
3.	Kepala Seksi Teknik dan Operasi	9
4.	Kepala Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat	9
5.	Kepala Seksi Pelayanan dan Kerja Sama	9
6.	Kepala Satuan Pemeriksaan Intern (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional Auditor)	9
c. KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS II		
1.	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II	13
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
3.	Kepala Seksi Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat	9
4.	Kepala Seksi Pelayanan dan Kerja Sama	9
5.	Kepala Satuan Pemeriksaan Intern (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional Auditor)	9
d. KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III		
1.	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III	10

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
e. KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA BUDIARTO		
1.	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto	13
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
3.	Kepala Seksi Teknik dan Operasi Bandar Udara	9
4.	Kepala Seksi Keamanan dan Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara dan Pemadam Kebakaran (PK-PPK)	9
f. BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN		
1.	Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan	15
2.	Kepala Bagian Keuangan dan Tata Usaha	12
3.	Kepala Bidang Teknik dan Operasi Pesawat Udara	12
4.	Kepala Bidang Keselamatan dan Pengujian	12
5.	Kepala Subbagian Keuangan	9
6.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Hukum	9
7.	Kepala Subbagian Umum	9
8.	Kepala Seksi Rekayasa dan Perawatan Pesawat	9
9.	Kepala Seksi Operasi dan Awak Pesawat	9
10.	Kepala Seksi Jaminan Mutu Teknik dan Operasi Pesawat Udara	9
11.	Kepala Seksi Keselamatan dan Keamanan Penerbangan	9
12.	Kepala Seksi Pengujian dan Validasi Prosedur Penerbangan Instrumen	9
13.	Kepala Seksi Peneraan Laboratorium dan Instrumen	9
14.	Kepala Satuan Pemeriksaan Intern (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional Auditor)	9
15.	Kepala Divisi Pengembangan Usaha (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
g. BALAI KESEHATAN PENERBANGAN		
1.	Kepala Balai Kesehatan Penerbangan	13
2.	Kepala Subbagian Keuangan dan Tata Usaha	9
3.	Kepala Seksi Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan	9
4.	Kepala Seksi Pelayanan dan Kerja Sama	9
5.	Kepala Satuan Pemeriksaan Intern (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional Auditor)	9
h. BALAI TEKNIK PENERBANGAN		
1.	Kepala Balai Teknik Penerbangan	13
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
3.	Kepala Seksi Elektronika Penerbangan	9
4.	Kepala Seksi Mekanikal dan Listrik Penerbangan	9
5.	Kepala Seksi Teknik Sipil dan Lingkungan Bandar Udara	9
i. KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA KELAS UTAMA		
1.	Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama	15
2.	Kepala Bagian Tata Usaha	12
3.	Kepala Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara	12
4.	Kepala Bidang Angkutan Udara dan Kelaikudaraan	12
5.	Kepala Bidang Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat	12
6.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	9
7.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9
8.	Kepala Seksi Fasilitas dan Pelayanan Bandar Udara	9
9.	Kepala Seksi Pengoperasian Bandar Udara	9

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
10.	Kepala Seksi Angkutan Udara	9
11.	Kepala Seksi Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	9
12.	Kepala Seksi Keamanan Penerbangan	9
13.	Kepala Seksi Pelayanan Darurat	9
j. KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA KELAS I		
1.	Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I	15
2.	Kepala Bagian Tata Usaha	12
3.	Kepala Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara	12
4.	Kepala Bidang Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan	12
5.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	9
6.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9
7.	Kepala Seksi Fasilitas dan Pelayanan Bandar Udara	9
8.	Kepala Seksi Pengoperasian Bandar Udara	9
9.	Kepala Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat	9
10.	Kepala Seksi Angkutan Udara, Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	9
k. KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA KELAS II		
1.	Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II	13
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
3.	Kepala Seksi Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara	9
4.	Kepala Seksi Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan	9
1. KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KHUSUS IBU KOTA NUSANTARA		
1.	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Khusus Ibu Kota Nusantara	13
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	10

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
3.	Kepala Seksi Keselamatan Bandar Udara	10
4.	Kepala Seksi Keamanan Bandar Udara	10
5.	Kepala Seksi Pelayanan Bandar Udara	10

IV. KELAS JABATAN BAGI JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN PENGAWAS, DAN JABATAN FUNGSIONAL/ JABATAN PELAKSANA DENGAN TUGAS TAMBAHAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
a. BALAI TEKNIK PEREKERTAAPIAN KELAS I		
1.	Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I	13
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
3.	Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	9
4.	Kepala Seksi Prasarana Perkeretaapian	9
5.	Kepala Seksi Sarana dan Keselamatan Perkeretaapian	9
b. BALAI TEKNIK PEREKERTAAPIAN KELAS II		
1.	Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II	13
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
3.	Kepala Seksi Lalu Lintas, Sarana dan Keselamatan Perkeretaapian	9
4.	Kepala Seksi Prasarana Perkeretaapian	9
c. BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN		
1.	Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian	13
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
3.	Kepala Seksi Perawatan Berkala	9
4.	Kepala Seksi Perawatan Berat	9

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
d. BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN		
1.	Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian	13
2.	Kepala Subbagian Keuangan dan Tata Usaha	9
3.	Kepala Seksi Pengujian Prasarana Perkeretaapian	9
4.	Kepala Seksi Pengujian Sarana Perkeretaapian	9
5.	Kepala Seksi Pengujian Sumber Daya Manusia Perkeretaapian	9
6.	Kepala Satuan Pemeriksaan Intern (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional Auditor)	9
7.	Kepala Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
e. BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN		
1.	Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	13
2.	Kepala Subbagian Keuangan dan Umum	9
3.	Kepala Seksi Perawatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana	9
4.	Kepala Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	9
5.	Kepala Satuan Pemeriksaan Intern (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional Auditor)	9
6.	Kepala Unit Pengembangan Usaha (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
f. BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN		
1.	Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	13

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
3.	Kepala Seksi Perawatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana	9
4.	Kepala Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	9

- V. KELAS JABATAN BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN PENGAWAS, DAN JABATAN FUNGSIONAL/ JABATAN PELAKSANA DENGAN TUGAS TAMBAHAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
a.	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI DARAT MEMPAWAH	
1.	Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah	13
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
3.	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	9
4.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	9
5.	Kepala Unit Simulator (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
6.	Kepala Unit Laboratorium (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
7.	Kepala Unit Bengkel/workshop (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
8.	Kepala Unit Teknologi Informatika (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
9.	Kepala Unit Bahasa (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
10.	Kepala Unit Perpustakaan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
11.	Kepala Unit Sistem Manajemen Mutu (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
	Sarjana)	
12.	Kepala Unit Poliklinik (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
13.	Kepala Unit Asrama (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
b. BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT JAKARTA		
1.	Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta	13
2.	Kepala Subbagian Keuangan dan Umum	9
3.	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional	9
4.	Kepala Seksi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pelaut	9
5.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	9
6.	Kepala Satuan Pemeriksaan Intern (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional Auditor)	9
7.	Kepala Divisi Pengembangan Usaha dan Kerja Sama (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
8.	Kepala Unit Penjaminan Mutu (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
9.	Kepala Unit Perpustakaan dan Dokumentasi (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
10.	Kepala Unit Laboratorium dan Simulator (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
11.	Kepala Unit Kapal Latih (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
12.	Kepala Unit Asrama, Kelas, dan Tata Boga (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan	8

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
	Sarjana)	
13.	Kepala Unit Layanan Kesehatan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
14.	Kepala Unit Bengkel/ Workshop (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
15.	Kepala Unit Instalasi Umum dan Kendaraan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
16.	Kepala Unit Layanan Pengadaan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
17.	Kepala Unit Teknologi Informatika (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
18.	Kepala Unit Pembangunan Karakter (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
c. BALAI BESAR PENDIDIKAN, PENYEGARAN, DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN (BP3IP)		
1.	Direktur Balai Besar Pendidikan, Penyegaran, dan Peningkatan Ilmu Pelayaran	15
2.	Kepala Bagian Keuangan dan Umum	12
3.	Kepala Bidang Penyelenggaraan	12
4.	Kepala Bidang Sumber Daya	12
5.	Kepala Bidang Usaha	12
6.	Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan	9
7.	Kepala Subbagian Umum	9
8.	Kepala Seksi Rencana dan Program	9
9.	Kepala Seksi Pengajaran	9
10.	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia	9

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
11.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	9
12.	Kepala Seksi Pengembangan Usaha dan Pemasaran	9
13.	Kepala Seksi Kerja Sama	9
14.	Koordinator Perwakilan Manajemen Mutu/ <i>Quality Management Representative</i> (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	10
15.	Kepala Satuan Pemeriksaan Intern (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional Auditor)	9
16.	Kepala Unit Laboratorium dan Simulator (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
17.	Kepala Unit Kesehatan Siswa (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
18.	Kepala Unit Perpustakaan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
19.	Kepala Unit Sertifikasi (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
20.	Kepala Unit Data dan Informasi (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
21.	Kepala Unit Pembinaan Mental, Moral dan Disiplin (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
22.	Kepala Unit Pengadaan Barang dan Jasa (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
d. BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN CURUG		
1.	Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug	13
2.	Kepala Subbagian Keuangan dan Umum	9

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
3.	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	9
4.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan	9
5.	Kepala Satuan Pemeriksaan Intern (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional Auditor)	9
6.	Kepala Unit Pengembangan Usaha (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
7.	Kepala Unit Penjaminan Mutu (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
8.	Kepala Unit Perpustakaan dan Dokumentasi (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
9.	Kepala Unit Asrama, Kelas, dan Tata Boga (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
10.	Kepala Unit Layanan Kesehatan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
11.	Kepala Unit Bengkel/workshop (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
12.	Kepala Unit Laboratorium dan Simulator (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
13.	Kepala Unit Layanan Pengadaan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
14.	Kepala Unit Teknologi Informatika (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
15.	Kepala Unit Pembangunan Karakter (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
16.	Kepala Unit Ketertiban, Keamanan, dan Kebersihan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
e. POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA		
1.	Direktur (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	13
2.	Wakil Direktur I (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
3.	Wakil Direktur II (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
4.	Wakil Direktur III (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
5.	Kepala Bagian Keuangan dan Umum	12
6.	Kepala Bagian Administasi Akademik dan Ketarunaan	12
7.	Ketua Program Studi Teknik Listrik Bandara (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
8.	Ketua Program Studi Teknik Navigasi Udara (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
9.	Ketua Program Studi Lalu Lintas Udara (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
10.	Ketua Program Studi Teknik Pesawat Udara (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
11.	Ketua Program Studi Komunikasi Penerbangan (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
12.	Ketua Program Studi Manajemen Transportasi Udara (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
13.	Ketua Program Studi Teknik Bangunan dan Landasan (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
14.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
15.	Kepala Pusat Pembangunan Karakter (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli/ Instruktur Ahli Muda)	11
16.	Kepala Satuan Penjaminan Mutu (tugas tambahan yang diberikan kepada	10

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
	Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	
17.	Kepala Satuan Pemeriksaan Intern (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional Auditor)	9
18.	Kepala Divisi Pengembangan Usaha dan Kerjasama (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
19.	Kepala Unit Bahasa (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
20.	Kepala Unit Perpustakaan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
21.	Kepala Unit Laboratorium, Bengkel dan Simulator (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
22.	Kepala Unit Teknik Umum dan Jaringan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
23.	Kepala Unit Pelatihan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
24.	Kepala Unit Kesehatan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
25.	Kepala Unit Asrama, Binatu dan Tata Boga (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
26.	Kepala Unit Kelas dan Sarana Pendidikan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
27.	Kepala Unit Teknologi Informasi, Data dan Multimedia (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan	8

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
	Sarjana)	
28.	Kepala Unit Sertifikasi Profesi (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
f. POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG		
1.	Direktur (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	13
2.	Wakil Direktur I (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
3.	Wakil Direktur II (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
4.	Wakil Direktur III (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
5.	Kepala Bagian Administasi Akademik dan Ketarunaan	12
6.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Kerja Sama	12
7.	Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Bandar Udara (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
8.	Ketua Program Studi Manajemen Bandar Udara (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
9.	Ketua Program Studi Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Penerbangan (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
10.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
11.	Kepala Pusat Pembangunan Karakter (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli/ Instruktur Ahli Muda)	11
12.	Kepala Satuan Penjaminan Mutu (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	10
13.	Kepala Satuan Pemeriksaan Intern (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional Auditor)	9

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
14.	Kepala Unit Asrama (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
15.	Kepala Unit Perpustakaan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
16.	Kepala Unit Bahasa (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
17.	Kepala Unit Teknik Informatika (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
18.	Kepala Unit Laboratorium (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
19.	Kepala Unit Kesehatan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
20.	Kepala Unit Pengembangan Usaha (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
21.	Kepala Unit Pelatihan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
g. POLITEKNIK PENERBANGAN JAYAPURA		
1.	Direktur (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	13
2.	Wakil Direktur I (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
3.	Wakil Direktur II (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
4.	Wakil Direktur III (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
5.	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan	12
6.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Kerjasama	12

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
7.	Ketua Program Studi Manajemen Lalu Lintas Udara (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
8.	Ketua Program Studi Teknik Listrik Bandara (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
9.	Ketua Program Studi Manajemen Bandar Udara (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
10.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
11.	Kepala Pusat Pembangunan Karakter (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli/ Instruktur Ahli Muda)	11
12.	Kepala Satuan Penjaminan Mutu (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	10
13.	Kepala Satuan Pemeriksaan Intern (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional Auditor)	9
14.	Kepala Unit Asrama (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
15.	Kepala Unit Perpustakaan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
16.	Kepala Unit Bahasa (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
17.	Kepala Unit Teknik Informatika (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
18.	Kepala Unit Laboratorium (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
19.	Kepala Unit Kesehatan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
20.	Kepala Unit Pengembangan Usaha (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
	Sarjana)	
21.	Kepala Unit Pelatihan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
h. POLITEKNIK PENERBANGAN MEDAN		
1.	Direktur (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	13
2.	Wakil Direktur I (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
3.	Wakil Direktur II (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
4.	Wakil Direktur III (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
5.	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan	12
6.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Kerjasama	12
7.	Ketua Program Studi Pemanduan Lalu Lintas Udara (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
8.	Ketua Program Studi Teknik Listrik Bandar Udara (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
9.	Ketua Program Studi Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
10.	Ketua Program Studi Teknologi Pemeliharaan Pesawat Udara (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
11.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
12.	Kepala Pusat Pembangunan Karakter (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli/ Instruktur Ahli Muda)	11
13.	Kepala Satuan Penjaminan Mutu (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	10

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
14.	Kepala Satuan Pemeriksaan Intern (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional Auditor)	9
15.	Kepala Unit Asrama (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	8
16.	Kepala Unit Perpustakaan (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	8
17.	Kepala Unit Bahasa (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	8
18.	Kepala Unit Teknik Informatika (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	8
19.	Kepala Unit Laboratorium (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	8
20.	Kepala Unit Kesehatan (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	8
21.	Kepala Unit Pengembangan Usaha (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	8
22.	Kepala Unit Pelatihan (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	8
23.	Kepala Unit Sertifikasi (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	8
i. POLITEKNIK PENERBANGAN MAKASSAR		
1.	Direktur (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	13
2.	Wakil Direktur I (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
3.	Wakil Direktur II (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
4.	Wakil Direktur III (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
5.	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan	12
6.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Kerja Sama	12
7.	Ketua Program Studi Manajemen Lalu Lintas Udara	11

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
	(tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	
8.	Ketua Program Studi Teknologi Bandar Udara (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
9.	Ketua Program Studi Teknologi Navigasi Udara (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
10.	Ketua Program Studi Teknologi Pemeliharaan Pesawat Udara (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
11.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
12.	Kepala Pusat Pembangunan Karakter (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli/ Instruktur Ahli Muda)	11
13.	Kepala Satuan Penjaminan Mutu (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	10
14.	Kepala Satuan Pemeriksaan Intern (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional Auditor)	9
15.	Kepala Unit Asrama (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
16.	Kepala Unit Perpustakaan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
17.	Kepala Unit Bahasa (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
18.	Kepala Unit Teknik Informatika (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
19.	Kepala Unit Laboratorium (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
20.	Kepala Unit Kesehatan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
21.	Kepala Unit Pengembangan Usaha (tugas tambahan yang diberikan kepada	8

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
	jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	
22.	Kepala Unit Pelatihan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
23.	Kepala Unit Sertifikasi (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
j. POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG		
1.	Direktur (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	13
2.	Pembantu Direktur I (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
3.	Pembantu Direktur II (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
4.	Pembantu Direktur III (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
5.	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan	12
6.	Kepala Bagian Keuangan dan Umum	12
7.	Ketua Program Studi Nautika (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
8.	Ketua Program Studi Teknika (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
9.	Ketua Program Studi Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
10.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
11.	Kepala Pusat Pembinaan Mental, Moral, dan Kesamaptaan (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli/ Instruktur Ahli Muda)	11
12.	Kepala Satuan Penjaminan Mutu (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	10
13.	Kepala Satuan Pemeriksaan Intern (tugas tambahan yang diberikan kepada	9

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
	Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional Auditor)	
14.	Kepala Divisi Pengembangan Usaha (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
15.	Kepala Unit Perpustakaan dan Penerbitan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
16.	Kepala Unit Kapal Latih (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
17.	Kepala Unit Kesehatan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
18.	Kepala Unit Teknologi Informatika (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
19.	Kepala Unit Bahasa (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
20.	Kepala Unit Laboratorium dan Workshop (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
21.	Kepala Unit Simulator (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
22.	Kepala Unit Asrama (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
23.	Kepala Unit Psikologi (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
24.	Kepala Unit Olah Raga dan Seni (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
k. POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR		
1.	Direktur (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	13
2.	Pembantu Direktur I (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
3.	Pembantu Direktur II (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
4.	Pembantu Direktur III (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
5.	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan	12
6.	Kepala Bagian Keuangan dan Umum	12
7.	Ketua Program Studi Nautika (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
8.	Ketua Program Studi Teknika (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
9.	Ketua Program Studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhan (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
10.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
11.	Kepala Pusat Pembinaan Mental, Moral, dan Kesamaptaan (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli/ Instruktur Ahli Muda)	11
12.	Kepala Satuan Penjaminan Mutu (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	10
13.	Kepala Satuan Pemeriksaan Intern (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional Auditor)	9
14.	Kepala Divisi Pengembangan Usaha (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
15.	Kepala Unit Perpustakaan dan Penerbitan (tugas tambahan yang diberikan kepada	8

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
	jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	
16.	Kepala Unit Kapal Latih (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
17.	Kepala Unit Kesehatan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
18.	Kepala Unit Teknologi Informatika (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
19.	Kepala Unit Bahasa (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
20.	Kepala Unit Laboratorium dan Workshop (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
21.	Kepala Unit Simulator (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
22.	Kepala Unit Asrama (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
23.	Kepala Unit Psikologi (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
24.	Kepala Unit Olah Raga dan Seni (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
1. POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA – STTD		
1.	Direktur (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	13
2.	Wakil Direktur I (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
3.	Wakil Direktur II (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
4.	Wakil Direktur III (tugas tambahan yang diberikan kepada	12

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
	Jabatan Fungsional Lektor)	
5.	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan	12
6.	Kepala Bagian Keuangan dan Umum	12
7.	Ketua Program Studi Teknik Keselamatan dan Resiko (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
8.	Ketua Program Studi Pemasaran, Inovasi dan Teknologi (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
9.	Ketua Program Studi Transportasi Darat (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
10.	Ketua Program Studi Teknik Rekayasa Otomotif (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
11.	Ketua Program Studi Manajemen Transportasi Jalan (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
12.	Ketua Program Studi Manajemen Transportasi Perkeretaapian (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
13.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
14.	Kepala Pusat Pembangunan Karakter (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli/ Instruktur Ahli Muda)	11
15.	Kepala Satuan Penjaminan Mutu (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	10
16.	Kepala Satuan Pemeriksaan Intern (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional Auditor)	9
17.	Kepala Unit Asrama (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
18.	Kepala Unit Perpustakaan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
19.	Kepala Unit Bahasa (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
20.	Kepala Unit Teknik Informatika (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
21.	Kepala Unit Laboratorium (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
22.	Kepala Unit Kesehatan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
23.	Kepala Unit Pelatihan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
m. SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN		
1.	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran	15
2.	Pembantu Ketua I (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
3.	Pembantu Ketua II (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
4.	Pembantu Ketua III (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
5.	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan	12
6.	Kepala Bagian Keuangan dan Administrasi Umum	12
7.	Ketua Jurusan Nautika (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
8.	Ketua Jurusan Teknika (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
9.	Ketua Jurusan Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan	11

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
	(tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	
10.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
11.	Kepala Pusat Pembinaan Mental, Moral dan Kesamaptaan (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli/ Instruktur Ahli Muda)	11
12.	Kepala <i>Quality Management Representative</i> (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	10
13.	Satuan Pemeriksaan Intern (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional Auditor)	9
14.	Kepala Divisi Pengembangan Usaha (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
15.	Kepala Unit Perpustakaan dan Dokumentasi (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
16.	Kepala Unit Laboratorium dan Bengkel Kerja (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
17.	Kepala Unit Sistem Informasi Manajemen (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
18.	Kepala Unit Kesehatan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
19.	Kepala Unit Kapal Latih (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
20.	Kepala Unit Bahasa (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
21.	Kepala Unit Sistem Manajemen Mutu (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
22.	Kepala Unit Simulator (tugas tambahan yang diberikan kepada	8

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
	jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	
23.	Kepala Unit Fasilitas Kelas (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
24.	Kepala Unit Teknologi Informatika (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
25.	Kepala Unit Ijazah dan Sertifikat (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
26.	Kepala Unit Sarana Praktek Pelaut (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
27.	Kepala Unit Bimbingan Taruna (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
28.	Kepala Unit Sarana Asrama (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
29.	Kepala Unit Psikologi (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
30.	Kepala Unit Olah Raga dan Seni (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
n. POLITEKNIK PENERBANGAN INDONESIA CURUG		
1.	Direktur (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	13
2.	Wakil Direktur I (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
3.	Wakil Direktur II (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
4.	Wakil Direktur III (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
5.	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan	12
6.	Kepala Bagian Keuangan dan Umum	12

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
7.	Ketua Program Studi Penerbang (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
8.	Ketua Program Studi Teknik Pesawat Udara (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
9.	Ketua Program Studi Teknik Navigasi Udara (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
10.	Ketua Program Studi Teknik Listrik Bandara (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
11.	Ketua Program Studi Lalu Lintas Udara (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
12.	Ketua Program Studi Teknik Mekanikal Bandar Udara (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
13.	Ketua Program Studi Teknik Bangunan dan Landasan (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
14.	Ketua Program Studi Penerangan Aeronautika (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
15.	Ketua Program Studi Pertolongan Kecelakaan Pesawat (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
16.	Ketua Program Studi Operasi Bandar Udara (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
17.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
18.	Kepala Pusat Pembangunan Karakter (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli/ Instruktur Ahli Muda)	11
19.	Kepala Satuan Penjaminan Mutu (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	10
20.	Kepala Satuan Pemeriksaan Intern (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional Auditor)	9
21.	Kepala Unit Asrama (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
22.	Kepala Unit Perpustakaan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
23.	Kepala Unit Bahasa (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
24.	Kepala Unit Teknik Informatika (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
25.	Kepala Unit Laboratorium (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
26.	Kepala Unit Kesehatan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
27.	Kepala Unit Pelatihan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
28.	Kepala Unit Sertifikasi (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
o. POLITEKNIK KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN		
1.	Direktur (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	13
2.	Wakil Direktur I (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
3.	Wakil Direktur II (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
4.	Wakil Direktur III (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
5.	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan	12
6.	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama	12
7.	Ketua Program Studi Rekayasa Sistem Transportasi Jalan (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
8.	Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Otomotif (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
9.	Ketua Program Studi Teknologi Otomotif (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
10.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
11.	Kepala Pusat Pembangunan Karakter (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli/ Instruktur Ahli Muda)	11
12.	Kepala Satuan Penjaminan Mutu (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	10
13.	Kepala Satuan Pemeriksaan Intern (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional Auditor)	9
14.	Kepala Unit Asrama (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
15.	Kepala Unit Perpustakaan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
16.	Kepala Unit Bahasa (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
17.	Kepala Unit Teknik Informatika (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
18.	Kepala Unit Laboratorium (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
19.	Kepala Unit Kesehatan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
20.	Kepala Unit Pengembangan Usaha (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
p. POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI		
1.	Direktur (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	13
2.	Wakil Direktur I (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
3.	Wakil Direktur II (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
4.	Wakil Direktur III (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
5.	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan	12
6.	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama	12
7.	Ketua Program Studi Teknologi Otomotif (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
8.	Ketua Program Studi Manajemen Logistik (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
9.	Ketua Program Studi Manajemen Transportasi Jalan (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
10.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
11.	Kepala Pusat Pembangunan Karakter (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli/ Instruktur Ahli Muda)	11
12.	Kepala Satuan Penjaminan Mutu (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	10
13.	Kepala Satuan Pemeriksaan Intern (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional Auditor)	9
14.	Kepala Unit Asrama (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
15.	Kepala Unit Perpustakaan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
16.	Kepala Unit Bahasa (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
17.	Kepala Unit Teknik Informatika (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
18.	Kepala Unit Laboratorium (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
19.	Kepala Unit Kesehatan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
20.	Kepala Unit Pengembangan Usaha (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
21.	Kepala Unit Pelatihan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
q. POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA		
1.	Direktur (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	13
2.	Wakil Direktur I (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
3.	Wakil Direktur II (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
4.	Wakil Direktur III (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
5.	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan	12
6.	Kepala Bagian Keuangan dan Umum	12
7.	Ketua Program Studi Nautika (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
8.	Ketua Program Studi Teknika (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
9.	Ketua Program Studi Elektro Pelayaran (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
10.	Ketua Program Studi Teknik Rekayasa Operasi Kapal (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
11.	Ketua Program Studi Teknik Rekayasa Permesinan Kapal (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
12.	Ketua Program Studi Teknik Rekayasa Kelistrikan Kapal (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
13.	Ketua Program Studi Transportasi Laut (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
14.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
15.	Kepala Pusat Pembangunan Karakter (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli/ Instruktur Ahli Muda)	11
16.	Kepala Satuan Penjaminan Mutu (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	10
17.	Kepala Satuan Pemeriksaan Intern (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional Auditor)	9
18.	Kepala Divisi Pengembangan Usaha (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
19.	Kepala Unit Perpustakaan dan Dokumentasi (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
20.	Kepala Unit Laboratorium dan Simulator Workshop Nautika (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
21.	Kepala Unit Laboratorium dan Simulator Workshop Teknik dan Elektro (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
22.	Kepala Unit Kapal Latih (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan	8

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
	Sarjana)	
23.	Kepala Unit Teknologi Informatika (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
24.	Kepala Unit Layanan Kesehatan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
25.	Kepala Unit Program Diklat Peningkatan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
26.	Kepala Unit Program Diklat Keterampilan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
27.	Kepala Unit Bahasa (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
28.	Kepala Unit Sertifikasi (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
29.	Kepala Unit Asrama (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
30.	Kepala Unit Bimbingan Taruna dan Siswa (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
31.	Kepala Unit Olah Raga dan Seni (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
32.	Kepala Unit psikologi (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
r. POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT		
1.	Direktur (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	13
2.	Wakil Direktur I (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
3.	Wakil Direktur II (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
4.	Wakil Direktur III (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
5.	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan	12
6.	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama	12
7.	Ketua Program Studi Nautika (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
8.	Ketua Program Studi Teknologi Nautika (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
9.	Ketua Program Studi Transportasi Laut (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
10.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
11.	Kepala Pusat Pembangunan Karakter (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli/ Instruktur Ahli Muda)	11
12.	Kepala Satuan Penjaminan Mutu (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	10
13.	Kepala Satuan Pemeriksaan Intern (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional Auditor)	9
14.	Kepala Unit Asrama (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
15.	Kepala Unit Perpustakaan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
16.	Kepala Unit Bahasa (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
17.	Kepala Unit Teknik Informatika (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
18.	Kepala Unit Laboratorium (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
19.	Kepala Unit Kesehatan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
20.	Kepala Unit Pengembangan Usaha (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
21.	Kepala Unit Pelatihan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
22.	Kepala Unit Sertifikasi (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
s. POLITEKNIK PELAYARAN BANTEN		
1.	Direktur (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	13
2.	Wakil Direktur I (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
3.	Wakil Direktur II (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
4.	Wakil Direktur III (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
5.	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan	12
6.	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama	12
7.	Ketua Program Studi Nautika (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
8.	Ketua Program Studi Permesinan Kapal (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
9.	Ketua Program Studi Manajemen Transportasi Laut (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
10.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (tugas tambahan yang diberikan kepada	11

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
	Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	
11.	Kepala Pusat Pembangunan Karakter (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli/ Instruktur Ahli Muda)	11
12.	Kepala Satuan Penjaminan Mutu (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	10
13.	Kepala Satuan Pemeriksaan Intern (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional Auditor)	9
14.	Kepala Unit Asrama (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
15.	Kepala Unit Perpustakaan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
16.	Kepala Unit Bahasa (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
17.	Kepala Unit Teknik Informatika (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
18.	Kepala Unit Laboratorium (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
19.	Kepala Unit Kesehatan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
20.	Kepala Unit Pengembangan Usaha (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
21.	Kepala Unit Pelatihan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
22.	Kepala Unit Sertifikasi (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
t. POLITEKNIK PELAYARAN MALAHAYATI		
1.	Direktur (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	13
2.	Wakil Direktur I (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
3.	Wakil Direktur II (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
4.	Wakil Direktur III (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
5.	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan	12
6.	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama	12
7.	Ketua Program Studi Nautika (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
8.	Ketua Program Studi Permesinan Kapal (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
9.	Ketua Program Studi Sistem Kelistrikan Kapal Laut (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
10.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
11.	Kepala Pusat Pembangunan Karakter (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli/ Instruktur Ahli Muda)	11
12.	Kepala Satuan Penjaminan Mutu (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	10
13.	Kepala Satuan Pemeriksaan Intern (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional Auditor)	9
14.	Kepala Unit Asrama (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
15.	Kepala Unit Perpustakaan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan	8

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
	Sarjana)	
16.	Kepala Unit Bahasa (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
17.	Kepala Unit Teknik Informatika (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
18.	Kepala Unit Laboratorium (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
19.	Kepala Unit Kesehatan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
20.	Kepala Unit Pengembangan Usaha (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
21.	Kepala Unit Pelatihan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
22.	Kepala Unit Sertifikasi (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
u. POLITEKNIK PELAYARAN BAROMBONG		
1.	Direktur (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	13
2.	Wakil Direktur I (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
3.	Wakil Direktur II (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
4.	Wakil Direktur III (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
5.	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan	12
6.	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama	12
7.	Ketua Program Studi Nautika (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
8.	Ketua Program Studi Permesinan Kapal (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
9.	Ketua Program Studi Manajemen Transportasi Laut (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
10.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
11.	Kepala Pusat Pembangunan Karakter (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional Auditor)	11
12.	Kepala Satuan Penjaminan Mutu (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	10
13.	Kepala Satuan Pemeriksaan Intern (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional Auditor)	9
14.	Kepala Unit Asrama (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
15.	Kepala Unit Perpustakaan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
16.	Kepala Unit Bahasa (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
17.	Kepala Unit Teknik Informatika (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
18.	Kepala Unit Laboratorium (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
19.	Kepala Unit Kesehatan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
20.	Kepala Unit Pengembangan Usaha (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
21.	Kepala Unit Pelatihan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
	Sarjana)	
22.	Kepala Unit Sertifikasi (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
v. POLITEKNIK PELAYARAN SORONG		
1.	Direktur (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	13
2.	Wakil Direktur I (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
3.	Wakil Direktur II (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
4.	Wakil Direktur III (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
5.	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan	12
6.	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama	12
7.	Ketua Program Studi Nautika (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
8.	Ketua Program Studi Permesinan Kapal (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
9.	Ketua Program Studi Manajemen Transportasi Laut (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
10.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
11.	Kepala Pusat Pembangunan Karakter (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli/ Instruktur Ahli Muda)	11
12.	Kepala Satuan Penjaminan Mutu (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	10

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
13.	Kepala Satuan Pemeriksaan Intern (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional Auditor)	9
14.	Kepala Unit Asrama (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
15.	Kepala Unit Perpustakaan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
16.	Kepala Unit Bahasa (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
17.	Kepala Unit Teknik Informatika (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
18.	Kepala Unit Laboratorium (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
19.	Kepala Unit Kesehatan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
20.	Kepala Unit Pengembangan Usaha (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
21.	Kepala Unit Pelatihan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
22.	Kepala Unit Sertifikasi (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
w. POLITEKNIK PELAYARAN SULAWESI UTARA		
1.	Direktur (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	13
2.	Wakil Direktur I (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
3.	Wakil Direktur II (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
4.	Wakil Direktur III (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
5.	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan	12
6.	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Kerja Sama	12
7.	Ketua Program Studi Nautika (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
8.	Ketua Program Studi Permesinan Kapal (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
9.	Ketua Program Studi Manajemen Transportasi Laut (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
10.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
11.	Kepala Pusat Pembangunan Karakter (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli/ Instruktur Ahli Muda)	11
12.	Kepala Satuan Penjaminan Mutu (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	10
13.	Kepala Satuan Pengawas Internal (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional Auditor)	9
14.	Kepala Unit Asrama (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
15.	Kepala Unit Perpustakaan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
16.	Kepala Unit Bahasa (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
17.	Kepala Unit Teknik Informatika (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
18.	Kepala Unit Laboratorium (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
19.	Kepala Unit Kesehatan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
20.	Kepala Unit Pengembangan Usaha (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
21.	Kepala Unit Pelatihan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
22.	Kepala Unit Sertifikasi (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
x. AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI		
1.	Direktur (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	13
2.	Wakil Direktur I (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
3.	Wakil Direktur II (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
4.	Kepala Bagian Administrasi Akademik, Umum, dan Fasilitas Pendidikan	12
5.	Ketua Program Studi Penerbang Sayap Tetap (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
6.	Ketua Program Studi Operasi Pesawat Udara (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
7.	Kepala Pusat Pembangunan Karakter (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli/ Instruktur Ahli Muda)	11
8.	Kepala Satuan Penjaminan Mutu (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	10
9.	Kepala Satuan Pemeriksaan Intern (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional Auditor)	9

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
10.	Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	8
11.	Kepala Unit Asrama (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
12.	Kepala Unit Perpustakaan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
13.	Kepala Unit Bahasa (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
14.	Kepala Unit Teknik Informatika (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
15.	Kepala Unit Laboratorium (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
16.	Kepala Unit Kesehatan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
17.	Kepala Unit Pengembangan Usaha (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
18.	Kepala Unit Pelatihan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
19.	Kepala Unit Sarana Terbang (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
20.	Kepala Unit Operasi Terbang (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
y. POLITEKNIK PERKERETAAPIAN INDONESIA MADIUN		
1.	Direktur (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	13
2.	Wakil Direktur I (tugas tambahan yang diberikan kepada	12

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
	Jabatan Fungsional Lektor)	
3.	Wakil Direktur II (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
4.	Wakil Direktur III (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
5.	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan	12
6.	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama	12
7.	Ketua Program Studi Manajemen Transportasi Perkeretaapian (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
8.	Ketua Program Studi Teknologi Bangunan dan Jalur Perkeretaapian (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
9.	Ketua Program Studi Teknologi Elektro Perkeretaapian (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
10.	Ketua Program Studi Teknologi Mekanika Perkeretaapian (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
11.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
12.	Kepala Pusat Pembangunan Karakter (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli/ Instruktur Ahli Muda)	11
13.	Kepala Satuan Penjaminan Mutu (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	10
14.	Kepala Satuan Pemeriksaan Intern (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional Auditor)	9
15.	Kepala Unit Asrama (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
16.	Kepala Unit Perpustakaan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
17.	Kepala Unit Bahasa (tugas tambahan yang diberikan kepada	8

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
	jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	
18.	Kepala Unit Teknik Informatika (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
19.	Kepala Unit Laboratorium (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
20.	Kepala Unit Kesehatan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
21.	Kepala Unit Pengembangan Usaha (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
22.	Kepala Unit Pelatihan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
23.	Kepala Unit Sertifikasi (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
z. BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBANGUNAN KARAKTER SDM TRANSPORTASI		
1.	Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi	13
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
3.	Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan	9
4.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan	9
5.	Kepala Unit Layanan Kesehatan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
6.	Kepala Unit Teknik Umum dan Asrama (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
7.	Kepala Unit Bimbingan dan Konseling (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
8.	Kepala Unit Fasilitas Pelatihan Luar Ruang (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan	8

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
	Sarjana)	
9.	Kepala Unit Teknologi Informatika (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
10.	Kepala Unit Pembinaan Mental, Moral, dan Kesamaptaan (PMMK) (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
å. POLITEKNIK TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN PALEMBANG		
1.	Direktur (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	13
2.	Wakil Direktur I (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
3.	Wakil Direktur II (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
4.	Wakil Direktur III (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Lektor)	12
5.	Kepala Bagian Keuangan dan Umum	12
6.	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan	12
7.	Ketua Program Studi Pengelolaan Pelabuhan (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
8.	Ketua Program Studi Nautika (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
9.	Ketua Program Studi Permesinan Kapal (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
10.	Ketua Program Studi Manajemen Transportasi Perairan Daratan (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11
11.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	11

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
12.	Kepala Pusat Pembangunan Karakter (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli/ Instruktur Ahli Muda)	11
13.	Kepala Satuan Penjaminan Mutu (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Fungsional Asisten Ahli)	10
14.	Kepala Satuan Pemeriksaan Intern (tugas tambahan yang diberikan kepada Jabatan Pelaksana dan/atau Jabatan Fungsional Auditor)	9
15.	Kepala Unit Asrama, Binatu, dan Tata Boga (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
16.	Kepala Unit Perpustakaan dan Dokumentasi (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
17.	Kepala Unit Bahasa (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
18.	Kepala Unit Teknologi Informasi (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
19.	Kepala Unit Laboratorium dan Simulator Nautika (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
20.	Kepala Unit Laboratorium dan Simulator Teknika, Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
21.	Kepala Unit Pengasuhan Taruna (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
22.	Kepala Unit Layanan Kesehatan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
23.	Kepala Unit Pengembangan Usaha (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
24.	Kepala Unit Program Diklat di bidang Pelayaran (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan	8

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
	Sarjana)	
25.	Kepala Unit Program Diklat di bidang Transportasi Darat (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
26.	Kepala Unit Lembaga Sertifikasi Profesi (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
27.	Kepala Unit Kapal Latih (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
28.	Kepala Unit Kelas dan Sarana Pendidikan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
29.	Kepala Unit Layanan Pengadaan (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
30.	Kepala Unit Psikologi (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8
31.	Kepala Unit Olah Raga dan Seni (tugas tambahan yang diberikan kepada jabatan pelaksana dengan syarat pendidikan Sarjana)	8

C. KELAS JABATAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	8
2.	Administrator Kesehatan Ahli Muda	9
3.	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8
4.	Analisis Anggaran Ahli Muda	10
5.	Analisis Anggaran Ahli Madya	12
6.	Analisis Anggaran Ahli Utama	14
7.	Analisis Hukum Ahli Pertama	8
8.	Analisis Hukum Ahli Muda	9

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
9.	Analisis Hukum Ahli Madya	11
10.	Analisis Hukum Ahli Utama	13
11.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8
12.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10
13.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12
14.	Analisis Kebijakan Ahli Utama	14
15.	Analisis Kerja Sama Ahli Pertama	8
16.	Analisis Kerja Sama Ahli Muda	10
17.	Analisis Kerja Sama Ahli Madya	12
18.	Analisis Keuangan Negara Ahli Pertama	8
19.	Analisis Keuangan Negara Ahli Muda	10
20.	Analisis Keuangan Negara Ahli Madya	12
21.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8
22.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10
23.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12
24.	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Pertama	8
25.	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Muda	10
26.	Analisis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Ahli Madya	12
27.	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	8
28.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	10
29.	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	12
30.	Analisis SDM Aparatur Ahli Utama	14
31.	Apoteker Ahli Pertama	8
32.	Apoteker Ahli Muda	9
33.	Apoteker Ahli Madya	11
34.	Apoteker Ahli Utama	13

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
35.	Arsiparis Terampil	6
36.	Arsiparis Mahir	7
37.	Arsiparis Penyelia	8
38.	Arsiparis Ahli Pertama	8
39.	Arsiparis Ahli Muda	9
40.	Arsiparis Ahli Madya	11
41.	Arsiparis Ahli Utama	13
42.	Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	8
43.	Asesor SDM Aparatur Ahli Muda	10
44.	Asesor SDM Aparatur Ahli Madya	12
45.	Asesor SDM Aparatur Ahli Utama	14
46.	Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	5
47.	Asisten Apoteker Pelaksana	6
48.	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7
49.	Asisten Apoteker Penyelia	8
50.	Asisten Inspektur Angkutan Udara Terampil	8
51.	Asisten Inspektur Angkutan Udara Mahir	9
52.	Asisten Inspektur Angkutan Udara Penyelia	10
53.	Asisten Inspektur Bandar Udara Terampil	9
54.	Asisten Inspektur Bandar Udara Mahir	10
55.	Asisten Inspektur Bandar Udara Penyelia	11
56.	Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Terampil	8
57.	Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Mahir	9
58.	Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Penyelia	10
59.	Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Terampil	8
60.	Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Mahir	9

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
61.	Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Penyelia	10
62.	Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Terampil	9
63.	Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Mahir	10
64.	Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Penyelia	11
65.	Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara Terampil	9
66.	Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara Mahir	10
67.	Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara Penyelia	11
68.	Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Terampil	6
69.	Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Mahir	7
70.	Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Penyelia	8
71.	Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Terampil	6
72.	Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Mahir	7
73.	Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Penyelia	8
74.	Auditor Terampil	6
75.	Auditor Mahir	7
76.	Auditor Penyelia	9
77.	Auditor Ahli Pertama	8
78.	Auditor Ahli Muda	10
79.	Auditor Ahli Madya	12
80.	Auditor Ahli Utama	14
81.	Auditor Perkeretaapian Ahli Pertama	8
82.	Auditor Perkeretaapian Ahli Muda	10
83.	Auditor Perkeretaapian Ahli Madya	12
84.	Bidan Pelaksana	6
85.	Bidan Pelaksana Lanjutan	7
86.	Bidan Penyelia	8

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
87.	Bidan Ahli Pertama	8
88.	Bidan Ahli Muda	9
89.	Bidan Ahli Madya	11
90.	Dokter Gigi Ahli Pertama	9
91.	Dokter Gigi Ahli Muda	10
92.	Dokter Gigi Ahli Madya	12
93.	Dokter Gigi Ahli Utama	14
94.	Dokter Ahli Pertama	9
95.	Dokter Ahli Muda	10
96.	Dokter Ahli Madya	12
97.	Dokter Ahli Utama	14
98.	Dosen Asisten Ahli	9
99.	Dosen Lektor	11
100.	Dosen Lektor Kepala	13
101.	Dosen Guru Besar	15
102.	Fisioterapis Pelaksana	6
103.	Fisioterapis Pelaksana Lanjutan	7
104.	Fisioterapis Penyelia	8
105.	Fisioterapis Ahli Pertama	8
106.	Fisioterapis Ahli Muda	9
107.	Fisioterapis Ahli Madya	11
108.	Inspektur Angkutan Udara Ahli Pertama	11
109.	Inspektur Angkutan Udara Ahli Muda	12
110.	Inspektur Angkutan Udara Ahli Madya	13
111.	Inspektur Bandar Udara Ahli Pertama	12
112.	Inspektur Bandar Udara Ahli Muda	13

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
113.	Inspektur Bandar Udara Ahli Madya	14
114.	Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Pertama	11
115.	Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Muda	12
116.	Inspektur Keamanan Penerbangan Ahli Madya	13
117.	Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Pertama	11
118.	Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Muda	12
119.	Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Madya	13
120.	Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Pertama	12
121.	Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Muda	13
122.	Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara Ahli Madya	14
123.	Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara Ahli Pertama	12
124.	Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara Ahli Muda	13
125.	Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara Ahli Madya	14
126.	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	8
127.	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda	10
128.	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya	12
129.	Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama	8
130.	Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Muda	10
131.	Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Madya	12
132.	Instruktur Pelaksana	6
133.	Instruktur Pelaksana Lanjutan	7
134.	Instruktur Penyelia	8
135.	Instruktur Ahli Pertama	8
136.	Instruktur Ahli Muda	10
137.	Instruktur Ahli Madya	12
138.	Manggala Informatika Ahli Pertama	8

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
139.	Manggala Informatika Ahli Muda	10
140.	Manggala Informatika Ahli Madya	12
141.	Manggala Informatika Ahli Utama	13
142.	Nutrisisionis Pelaksana	6
143.	Nutrisisionis Pelaksana Lanjutan	7
144.	Nutrisisionis Penyelia	8
145.	Nutrisisionis Ahli Pertama	8
146.	Nutrisisionis Ahli Muda	9
147.	Nutrisisionis Ahli Madya	11
148.	Pelatih Olahraga Ahli Pertama	8
149.	Pelatih Olahraga Ahli Muda	9
150.	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	8
151.	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	10
152.	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya	12
153.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	8
154.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	10
155.	Penata Laksana Barang Terampil	7
156.	Penata Laksana Barang Mahir	8
157.	Penata Laksana Barang Penyelia	9
158.	Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Pertama	8
159.	Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Muda	9
160.	Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Madya	11
161.	Penerjemah Ahli Pertama	8
162.	Penerjemah Ahli Muda	9
163.	Penerjemah Ahli Madya	11
164.	Penerjemah Ahli Utama	13

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
165.	Pengawas Keselamatan Pelayaran Pelaksana Pemula	5
166.	Pengawas Keselamatan Pelayaran Pelaksana	6
167.	Pengawas Keselamatan Pelayaran Pelaksana Lanjutan	7
168.	Pengawas Keselamatan Pelayaran Penyelia	8
169.	Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Pertama	8
170.	Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Muda	9
171.	Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Madya	11
172.	Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Utama	14
173.	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama	8
174.	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda	10
175.	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya	12
176.	Pengawas Keuangan Negara Terampil	7
177.	Pengawas Keuangan Negara Mahir	8
178.	Pengawas Keuangan Negara Penyelia	9
179.	Pengawas Keuangan Negara Ahli Pertama	8
180.	Pengawas Keuangan Negara Ahli Muda	10
181.	Pengawas Keuangan Negara Ahli Madya	12
182.	Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama	8
183.	Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda	10
184.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8
185.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10
186.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	12
187.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8
188.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	10
189.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	12
190.	Pengendali Dampak Lingkungan Terampil	6

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
191.	Pengendali Dampak Lingkungan Mahir	7
192.	Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia	8
193.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	8
194.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	10
195.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya	12
196.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Utama	14
197.	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula	5
198.	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana	6
199.	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan	7
200.	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	8
201.	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Ahli Pertama	8
202.	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Ahli Muda	10
203.	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Ahli Madya	12
204.	Penguji Mutu Barang Pemula	5
205.	Penguji Mutu Barang Terampil	6
206.	Penguji Mutu Barang Mahir	7
207.	Penguji Mutu Barang Penyelia	8
208.	Penguji Mutu Barang Ahli Pertama	8
209.	Penguji Mutu Barang Ahli Muda	9
210.	Penguji Mutu Barang Ahli Madya	11
211.	Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	8
212.	Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda	10
213.	Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya	12
214.	Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama	8
215.	Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Muda	10
216.	Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Madya	12

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
217.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	8
218.	Penyuluh Hukum Ahli Muda	9
219.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8
220.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	10
221.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	12
222.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama	14
223.	Perawat Pelaksana Pemula	5
224.	Perawat Pelaksana	6
225.	Perawat Pelaksana Lanjutan	7
226.	Perawat Penyelia	8
227.	Perawat Ahli Pertama	8
228.	Perawat Ahli Muda	9
229.	Perawat Ahli Madya	11
230.	Perawat Ahli Utama	13
231.	Perawat Gigi Pelaksana Pemula	5
232.	Perawat Gigi Pelaksana/ Terapis Gigi dan Mulut Terampil	6
233.	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan / Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7
234.	Perawat Gigi Penyelia / Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8
235.	Perawat Gigi Ahli Pertama/ Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama	8
236.	Perawat Gigi Ahli Muda/ Terapis Gigi dan Mulut Ahli Muda	9
237.	Perawat Gigi Ahli Madya/ Terapis Gigi dan Mulut Ahli Madya	11
238.	Perekayasa Ahli Pertama	8
239.	Perekayasa Ahli Muda	9
240.	Perekayasa Ahli Madya	12
241.	Perekayasa Ahli Utama	14
242.	Perencana Ahli Pertama	8

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
243.	Perencana Ahli Muda	10
244.	Perencana Ahli Madya	12
245.	Perencana Ahli Utama	14
246.	Perekam Medis Pelaksana	6
247.	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	7
248.	Perekam Medis Penyelia	8
249.	Perekam Medis Ahli Pertama	8
250.	Perekam Medis Ahli Muda	9
251.	Perekam Medis Ahli Madya	11
252.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	6
253.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7
254.	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
255.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8
256.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9
257.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11
258.	Pranata Keuangan APBN Terampil	7
259.	Pranata Keuangan APBN Mahir	8
260.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9
261.	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	5
262.	Pranata Komputer Pelaksana	6
263.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7
264.	Pranata Komputer Penyelia	8
265.	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
266.	Pranata Komputer Ahli Muda	9
267.	Pranata Komputer Ahli Madya	11
268.	Pranata Komputer Ahli Utama	13

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
269.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	5
270.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6
271.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7
272.	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8
273.	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	8
274.	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	9
275.	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya	11
276.	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana	6
277.	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan	7
278.	Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	8
279.	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama	8
280.	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda	9
281.	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Madya	11
282.	Pranata SDM Aparatur Terampil	6
283.	Pranata SDM Aparatur Mahir	7
284.	Pranata SDM Aparatur Penyelia	8
285.	Pustakawan Pelaksana/ Asisten Perpustakaan Terampil	6
286.	Pustakawan Pelaksana Lanjutan/ Asisten Perpustakaan Mahir	7
287.	Pustakawan Penyelia/ Asisten Perpustakaan Penyelia	8
288.	Pustakawan Ahli Pertama	8
289.	Pustakawan Ahli Muda	9
290.	Pustakawan Ahli Madya	11
291.	Pustakawan Utama	13
292.	Radiografer Pelaksana	6
293.	Radiografer Pelaksana Lanjutan	7
294.	Radiografer Penyelia	8

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
295.	Radiografer Ahli Pertama	8
296.	Radiografer Ahli Muda	9
297.	Radiografer Ahli Madya	11
298.	Sanitarian Pelaksana Pemula	5
299.	Sanitarian Pelaksana	6
300.	Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7
301.	Sanitarian Penyelia	8
302.	Sanitarian Ahli Pertama	8
303.	Sanitarian Ahli Muda	9
304.	Sanitarian Ahli Madya	11
305.	Statistisi Pelaksana	6
306.	Statistisi Pelaksana Lanjutan	7
307.	Statistisi Penyelia	8
308.	Statistisi Ahli Pertama	8
309.	Statistisi Ahli Muda	9
310.	Statistisi Ahli Madya	11
311.	Surveyor Pemetaan Pemula	5
312.	Surveyor Pemetaan Terampil	6
313.	Surveyor Pemetaan Mahir	7
314.	Surveyor Pemetaan Penyelia	8
315.	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	8
316.	Surveyor Pemetaan Ahli Muda	10
317.	Surveyor Pemetaan Ahli Madya	12
318.	Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemula	5
319.	Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil	6
320.	Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir	7

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
321.	Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia	9
322.	Teknik Jalan dan Jembatan/ Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	8
323.	Teknisi Elektromedis Pelaksana	6
324.	Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	7
325.	Teknisi Elektromedis Penyelia	8
326.	Teknisi Penerbangan Pelaksana Pemula	5
327.	Teknisi Penerbangan Pelaksana	6
328.	Teknisi Penerbangan Pelaksana Lanjutan	7
329.	Teknisi Penerbangan Penyelia	8
330.	Widyaiswara Ahli Pertama	8
331.	Widyaiswara Ahli Muda	10
332.	Widyaiswara Ahli Madya	12
333.	Widyaiswara Ahli Utama	14

D. KELAS JABATAN BAGI JABATAN PELAKSANA

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
1.	Pengawas Satuan Pelayanan Kelas 1	11
2.	Pengawas Satuan Pelayanan Kelas 2	10
3.	Pengawas Satuan Pelayanan Kelas 3	10
4.	Pengawas Satuan Pelayanan Perkeretaapian	8
5.	Pengawas Wilayah Kerja Pelabuhan Pengumpul	9
6.	Pengawas Wilayah Kerja Pelabuhan Pengumpan	8
7.	Pengawas Instalasi Kenavigasian	8
8.	Pengawas Instalasi Teknologi Keselamatan Pelayaran	8
9.	Pengawas Instalasi Kesehatan Kerja Pelayaran	8

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
10.	Pengawas Instalasi Penjagaan Laut dan Pelayaran	8
11.	Petugas Transportasi Darat	6
12.	Petugas Transportasi Perkeretaapian	6
13.	Petugas Transportasi Integrasi dan Multimoda	6
14.	Pengawas Transportasi Darat	7
15.	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	7
16.	Pengawas Transportasi Integrasi dan Multimoda	7
17.	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi	7
18.	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	7
19.	Pengatur Perjalanan Kereta Api	7
20.	Awak Sarana Perkeretaapian	7
21.	Teknisi Perkeretaapian	7
22.	Penguji Sumber Daya Manusia Perkeretaapian	7
23.	Pemeriksa Kecelakaan Kereta Api	7
24.	Personel Operasional Bandar Udara	5
25.	Personel Teknik dan Operasional Penerbangan	7
26.	Pengevaluasi Penerbangan	7
27.	Pengawas Penerbangan	6
28.	Personel Perawatan Pesawat Udara	10
29.	Pengawas Operasional Bandar Udara	6
30.	Pengawas Personel Perawatan Pesawat Udara	11
31.	Pengevaluasi Perawatan Pesawat Udara	12

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
32.	Personel Perawatan Peralatan Kalibrasi Penerbangan	10
33.	Personel Pengujian dan Peneraan	11
34.	Pengevaluasi Pengujian dan Peneraan	12
35.	Petugas Unit Bengkel Keselamatan Pelayaran	7
36.	Penguji Peralatan Keselamatan Pelayaran	7
37.	Petugas Laboratorium Peralatan Keselamatan Pelayaran	7
38.	Petugas Telkompel	7
39.	Petugas Kenavigasian	7
40.	Pengawas Pemanduan Kapal	6
41.	Pengawas Kepelabuhanan	6
42.	Pengawas Sarana dan Prasarana Kenavigasian	7
43.	Pengawas Keselamatan dan Keamanan Pelayaran	7
44.	Pengawas Penanggulangan Pencemaran dan Musibah SAR	7
45.	Pengawas Salvage dan Pekerjaan Bawah Air	5
46.	Penata Keselamatan Pelayaran	7
47.	Penata Penegakan Hukum dan Diseminasi	7
48.	Penata Keselamatan dan Keamanan Pelayaran	7
49.	Penilik Angkutan Perairan	7
50.	Teknisi Menara Suar	8
51.	Penjaga Menara Suar	7
52.	Marine Radio	7

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
53.	Perekayasa Teknologi dan Pemberitaan	7
54.	Surveyor Kenavigasian	7
55.	Pengelola Peralatan Keselamatan Pelayaran	6
56.	Investigator Keselamatan Pelayaran	7
57.	Auditor ISPS Code	7
58.	Surveyor Pengangkutan Barang Berbahaya	7
59.	Penilik Kenavigasian	7
60.	Penilik Kepelabuhanan	7
61.	Petugas Laboratorium Uji Tipe Kendaraan Bermotor	7
62.	Nakhoda Kapal Kelas I	13
63.	Nakhoda Kapal Kelas II	13
64.	Nakhoda Kapal Kelas III	12
65.	Nakhoda Kapal Kelas IV	10
66.	Nakhoda Kapal Kelas V	9
67.	Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas I	12
68.	Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas II	11
69.	Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas III	10
70.	Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas IV	9
71.	Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas V	8
72.	Mualim I Kapal Kelas I	11
73.	Mualim I Kapal Kelas II	10
74.	Mualim I Kapal Kelas III	9

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
75.	Mualim I Kapal Kelas IV	8
76.	Mualim II Kapal Kelas I	10
77.	Mualim II Kapal Kelas II	9
78.	Mualim II Kapal Kelas III	8
79.	Mualim III Kapal Kelas I	9
80.	Mualim III Kapal Kelas II	8
81.	Mualim III Kapal Kelas III	8
82.	Masinis I Kapal Kelas I	11
83.	Masinis I Kapal Kelas II	10
84.	Masinis I Kapal Kelas III	9
85.	Masinis I Kapal Kelas IV	8
86.	Masinis II Kapal Kelas I	10
87.	Masinis II Kapal Kelas II	9
88.	Masinis II Kapal Kelas III	8
89.	Masinis III Kapal Kelas I	9
90.	Masinis III Kapal Kelas II	8
91.	Markonis Kapal Kelas I	9
92.	Markonis Kapal Kelas II	8
93.	Markonis Kapal Kelas III	8
94.	Serang Kapal Kelas I	8
95.	Serang Kapal Kelas II	7
96.	Serang Kapal Kelas III	7

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
97.	Mandor Mesin Kapal Kelas I	8
98.	Mandor Mesin Kapal Kelas II	7
99.	Kerani Kapal Kelas I	7
100.	Kerani Kapal Kelas II	7
101.	Kerani Kapal Kelas III	7
102.	Kasab Deck Kapal Kelas I	7
103.	Kasab Deck Kapal Kelas II	6
104.	Kasab Mesin	7
105.	Penyelam Scuba Kapal Kelas I	8
106.	Penyelam Scuba Kapal Kelas II	7
107.	Penyelam Scuba Kapal Kelas III	7
108.	Konstabel Kapal Kelas I	7
109.	Konstabel Kapal Kelas II	7
110.	Konstabel Kapal Kelas III	7
111.	Tenaga Penanggulangan Pencemaran	7
112.	Teknisi Listrik Kapal Kelas I	8
113.	Teknisi Listrik Kapal Kelas II	7
114.	Juru Minyak Kapal Kelas I	7
115.	Juru Minyak Kapal Kelas II	6
116.	Juru Minyak Kapal Kelas III	6
117.	Jenang Kapal Kelas I	7
118.	Jenang Kapal Kelas II	6

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
119.	Juru Mudi Kapal Kelas I	7
120.	Juru Mudi Kapal Kelas II	6
121.	Juru Mudi Kapal Kelas III	6
122.	Kelasi Kapal Kelas I	6
123.	Kelasi Kapal Kelas II	6
124.	Kelasi Kapal Kelas III	6
125.	Kelasi Kapal Kelas IV	6
126.	Kelasi Kapal Kelas V	6
127.	Juru Mesin Kapal Kelas I	6
128.	Juru Mesin Kapal Kelas II	6
129.	Juru Mesin Kapal Kelas III	6
130.	Juru Masak Kapal Kelas I	6
131.	Juru Masak Kapal Kelas II	6
132.	Juru Masak Kapal Kelas III	6
133.	Juru Cuci Kapal Kelas I	6
134.	Juru Rawat Kesehatan Kapal Kelas I	7
135.	Juru Rawat Kesehatan Kapal Kelas II	7
136.	Manager VTS (Vessel Traffic Services)	10
137.	Supervisor VTS (Vessel Traffic Services)	9
138.	Operator VTS (Vessel Traffic Services)	8
139.	Teknisi VTS (Vessel Traffic Services)	8
140.	Penilik Kelaiklautan Kapal	8

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
141.	Auditor ISM Code	8
142.	Ahli Ukur Kapal	8
143.	Personel Penerbangan	6
144.	Pengawas Personel Penerbangan	7
145.	Pengevaluasi Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara	8
146.	Pilot Instruktur	13
147.	Pilot	12
148.	Co-Pilot	11
149.	Penelaah Teknis Kebijakan	7
150.	Pengolah Data dan Informasi	6
151.	Pengadministrasi Perkantoran	5
152.	Penata Keprotokolan	7
153.	Pengelola Keprotokolan	6
154.	Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan	7
155.	Dokumentalis Hukum	6
156.	Pengasuh Praja	7
157.	Konselor SDM	7
158.	Pengelola Layanan Pengadaan	6
159.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN
160.	Pengawas Pendataan Statistik	7
161.	Penata Layanan Operasional	7
162.	Operator Laboratorium	6
163.	Pengelola Layanan Kesehatan	6
164.	Pengelola Layanan Operasional	6
165.	Operator Layanan Operasional	5
166.	Pengelola Umum Operasional	1

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DUDY PURWAGANDHI